



PUTUSAN

Nomor 809/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I :

Nama lengkap : NUR CAHYADI Bin (Alm) DARSONO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 34 Th/23 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kapuk Muara Gang Anggrek Rt 06/01 Kel
Kapuk Muara Kec Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II :

Nama lengkap : HERI FIRDIANSYAH Bin ROSIN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 34 Th/07 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kapuk Muara Gang Hakiki Rt 05/04 Kel Kapuk
Muara Kec Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa III :

Nama lengkap : BUDI CHANDRA Bin (Alm) AZHARI
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 42 Th/11 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Kp Gusti Kb Pala Rt 04/14 Kel Pejagalan Kec
Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 809/Pid.B/2023/ PN Jkt.Utr., tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 809/Pen.Pid/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 21 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa I NUR CAHYADI bin alm DARSONO, Terdakwa II HERI FIRIANSYAH bin ROSIN dan Terdakwa III BUDI CHANDRA bin alm AZHARI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu."*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NUR CAHYADI bin alm DARSONO, Terdakwa II HERI FIRIANSYAH bin ROSIN dan Terdakwa III BUDI CHANDRA bin alm AZHARI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Unit Genset merk honda type HP 2606 Warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi korban ANDIKA

- 1 (satu) kunci Leter "L"

Hal 2 dari 11 Putusan 809/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah shoft gun Magnum research inch warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka, Terdakwa I NUR CAHYADI bin alm DARSONO, Terdakwa II HERI FIRIANSYAH bin ROSIN dan Terdakwa III BUDI CHANDRA bin alm AZHARI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Komplek Duta Harapan Indah Blok RR No. 24-24 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**", yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa I NUR CAHYADI bin alm DARSONO, Terdakwa II HERI FIRIANSYAH bin ROSIN dan Terdakwa III BUDI CHANDRA bin alm AZHARI merencanakan kejahatan dengan cara mengambil barang milik orang lain dan untuk melakukan kejahatan tersebut, para terdakwa mempersiapkan kunci Y kemudian para terdakwa mendatangi ruko milik saksi korban ANDIKA yang berada di Komplek Duta Harapan Indah Blok RR No. 24-24 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB, para terdakwa masuk kedalam ruko milik saksi korban dengan cara merusak paksa atau mencongkel pintu ruko menggunakan kunci L dan setelah pintu ruko tersebut rusak lalu

Hal 3 dari 11 Putusan 809/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa III masuk kedalam ruko sedangkan Terdakwa II mengawasi di depan ruko.

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Genset dan 1 (satu) buah Soft Gun dari dalam ruko tersebut lalu para terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari ruko dan untuk mesin Genset tersebut dijual oleh para terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan Genset tersebut dibagi oleh para terdakwa masing-masing mendapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk beli rokok.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dimana para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban ANDIKA mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi I. PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah ANDIKA;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib di Komplek Duta Harapan Indah Blok RR No. 22-24 Kapuk muara Kec.penjaringan Jakarta utara;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 unit Genset merk Honda type HP 2606 Warna Biru dan 1 buah Shoft Gun milik ANDIKA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian berupa 1 Unit Genset merk Honda Type HP 2606 warna Biru dan 1 buah shft gun kurang lebih senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah);

Hal 4 dari 11 Putusan 809/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. ANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib di Komplek Duta Harapan Indah Blok RR No. 22-24 Kapuk muara Kec.penjaringan Jakarta utara;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 unit Genset merk Honda type HP 2606 Warna Biru dan 1 buah Shoft Gun milik saksi;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 Unit Genset merk Honda Type HP 2606 warna Biru dan 1 buah shft gun kurang lebih senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para Terdakwa :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Para Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah ANDIKA;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib di Komplek Duta Harapan Indah Blok RR No. 22-24 Kapuk muara Kec.penjaringan Jakarta utara;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 unit Genset merk Honda type HP 2606 Warna Biru dan 1 buah Shoft Gun milik ANDIKA;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengancara terdakwa Bersama teman terdakwa HERI FIRDIANSYAH datang ke ruko kompleks Duta Harapan indah blok RR No. 22-24 kapuk muara penjaringan Jakarta utara

Hal 5 dari 11 Putusan 809/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan menggunakan kunci L yang terdakwa bawa terdakwa NUR CAHYADI merusak kunci gembok yang terpasang pada pintu ruko hingga terlepas dan dapat terbuka kemudian terdakwa NUR CAHYADI Bersama terdakwa HERI FIRDIANSYAH masuk kedalam ruko korban dan mengambil 1 unit Genset merk Honda type 2606 warna biru yang berada di dalam ruko kemudian terdakwa bawa kerumah kontrakan terdakwa untuk disimpan di rumah kontrakan terdakwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil gen set milik korban terdakwa Bersama terdakwa HERI FIRDIANSYAH dan terdakwa BUDI CHANDRA Kembali ke ruko korban kemudian berhasil mengambil shoft gun milik korban

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang ,ilik korban yaitu berupa 1 unit gen set tersebut oleh kedua terdakwa NUR CAHYADI dan terdakwa HERI FIRDIANSYAH jual kepada seseorang di komplek Royal jalan Rawa bebek Rw. 13 penjarangan Jakarta utara seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan dari barang hasil curian tersebut sebesar Rp. 800.000,- dibagi bertiga masing masing mendapat Rp. 200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- digunakan buat ongkos naik bajaj
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian berupa 1 buah kunci "L" yang digunakan untuk merusak kunci gembok yang terpasang pada pintu Ruko korban
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman ada barang bukti berupa kunci "L" yang terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok yang terpasang pada pintu ruko korban, 1 buah Shoft Gun warna hitam milik korban yang terdakwa curi dan 1 unit genset merk honda warna biru milik korban yang berhasil terdakwa curi dan ambil yang disita dari terdakwa
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian berupa 1 Unit Genset merk Honda Type HP 2606 warna Biru dan 1 buah shft gun kurang lebih senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Genset merk honda type HP 2606 Warna Biru, 1 (satu) kunci Leter "L", 1 buah shoft gun Magnum research inch warna hitam dan atas keberadaan barang bukti tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 6 dari 11 Putusan 809/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

ad.1.Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Para Terdakwa adalah NUR CAHYADI bin alm DARSONO, HERI FIRIANSYAH bin ROSIN dan BUDI CHANDRA bin alm AZHARI, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu



bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 unit Genset merk Honda type HP HP 2606, satu buah shoft Gun tanpa ijin dari pemiliknya yaitu ANDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib di Komplek Duta Harapan Indah Blok RR No. 22-24 Kapuk muara Kec. penjaringan Jakarta utara;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 unit Genset merk Honda type HP 2606 Warna Biru dan 1 buah Shoft Gun milik ANDIKA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu ANDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa menurut keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa ia mengambil 1 unit Genset merk Honda type HP 2606 Warna Biru dan 1 buah Shoft Gun tersebut untuk dijual kepada seseorang di komplek Royal jalan Rawa bebek Rw. 13 penjaringan Jakarta utara seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan dari barang hasil curian tersebut sebesar Rp. 800.000,- dibagi bertiga masing masing mendapat Rp. 200.000,- dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- digunakan buat ongkos naik bajaj, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban ANDIKA menderita kerugian materi sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.5.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut Para Terdakwa memiliki peranan yang berbeda-beda yaitu Para Terdakwa datang ke ruko kompleks Duta Harapan indah blok RR No. 22-24 kapuk muara penjarangan Jakarta utara kemudian dengan menggunakan kunci L yang terdakwa bawa terdakwa NUR CAHYADI merusak kunci gembok yang terpasang pada pintu ruko hingga terlepas dan dapat terbuka kemudian terdakwa NUR CAHYADI Bersama terdakwa HERI FIRDIANSYAH masuk kedalam ruko korban dan mengambil 1 unit Genset merk Honda type 2606 warna biru yang berada di dalam ruko kemudian terdakwa bawa kerumah kontrakan terdakwa untuk disimpan di rumah kontrakan terdakwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil gen set milik korban terdakwa Bersama terdakwa HERI FIRDIANSYAH dan terdakwa BUDI CHANDRA Kembali ke ruko korban kemudian berhasil mengambil shoft gun milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad.6.Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa gunakan saat melakukan pencurian berupa 1 buah kunci "L" yang digunakan untuk merusak kunci gembok yang terpasang pada pintu Ruko korban;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman ada barang bukti berupa kunci "L" yang terdakwa gunakan untuk merusak kunci gembok yang terpasang pada pintu ruko korban, 1 buah Shoft Gun warna hitam milik korban yang terdakwa curi dan 1 unit genset merk honda warna biru milik korban yang berhasil terdakwa curi dan ambil yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) Unit Genset merk honda type HP 2606 Warna Biru, 1 (satu) kunci Leter "L", 1 buah shoft gun Magnum research inch warna hitam, statusnya akan dietntukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit belit mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I NUR CAHYADI bin alm DARSONO, Terdakwa II HERI FIRIANSYAH bin ROSIN dan Terdakwa III BUDI CHANDRA bin alm AZHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan";

Hal 10 dari 11 Putusan 809/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Genset merk honda type HP 2606 Warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi korban ANDIKA

- 1 (satu) kunci Leter "L"
- 1 buah shoft gun Magnum research inch warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, oleh kami Harto Pancono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dn tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H.,

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Gede Sunarjana, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.,

Hal 11 dari 11 Putusan 809/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)